



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 50 /Kpts/KPU-Prov-024/2014

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu di tetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
 - b. bahwa sesuai maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 92/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi tengah Nomor 145/Kpts/KPU-024/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014.
5. Keputusan KPU Nomor : 664/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor : 220/kpts/KPU/TAHUN 2014;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

7. Keputusan


7. Keputusan KPU Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.
8. Surat Edaran KPU RI nomor 91/KPU/II/2014 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum.
9. Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 67/BA/II/2014 Tanggal 3 Maret 2014 Tentang Penetapan Jadwal, Waktu dan Lokasi Kampanye Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Hasil Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik Tanggal 3 Maret 2014 dan Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-024/2014 tentang Perubahan Pertama Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Pertama atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-024/2014 Tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA** : Perubahan Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama pada lampiran I Jadwal Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 tingkat DPR RI Dapil Sulawesi Tengah.
- KETIGA** : Keputusan sebelumnya menyatakan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional, pada tanggal 26 Maret 2014 melakukan kampanye rapat umum di zona II, yang selanjutnya dalam Keputusan ini Kampanye Rapat Umum Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional berlokasi pada Zona I, sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** : Lampiran dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 12 Maret 2014


 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 KETUA

SAHRAN RADEN, S.Ag, SH, MH.

Tembusan YTH :

1. Ketua KPU RI, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Prov. Sulteng, di Palu;

Kepala KPU

dan Ketua

21

Sub

2014

Kepala

Kepala

Kepala

23 Maret 2014 dan

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014













2014

2014

2014

2014

JADUAL KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014
TINGKAT DPR RI DAPIL SULTENG

WAKTU	NOMOR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU [TINGKAT PROVINSI SULTENG]											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15
												
15 Maret 2014	DEKLARASI KAMPANYE DAMAI											
16 Maret 2014												
17 Maret 2014					ZONA I	ZONA I	ZONA II	ZONA II				
18 Maret 2014									ZONA I	ZONA I	ZONA II	ZONA II
19 Maret 2014												
20 Maret 2014												
21 Maret 2014												
22 Maret 2014	ZONA I	ZONA I	ZONA II	ZONA II								
23 Maret 2014												
24 Maret 2014												
25 Maret 2014												
26 Maret 2014					ZONA II	ZONA II	ZONA I	ZONA I				
27 Maret 2014												
28 Maret 2014												
29 Maret 2014												
30 Maret 2014									ZONA II	ZONA II	ZONA I	ZONA I
31 Maret 2014												
1-Apr-14												
2-Apr-14												
3-Apr-14	ZONA II	ZONA II	ZONA I	ZONA I								
4-Apr-14												
5-Apr-14												
JUMLAH	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Keterangan :

ZONA I PALU, DONGGALA, SIGI TOLITOLI, BUOL

ZONA II PARIGI MOUTONG, POSO, TOUNA, BANGGAI, BANGKEP, MOROWALI



